



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
KECAMATAN TINANGGEEA
DESA TOLUTU JAYA

KETERANGAN PENELITIAN

No : 300/01/07/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pemerintah Desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinanggea menerangkan bahwa :

Nama : Nursalim
Tempat/Tanggal Lahir : Lapoa, 23 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Tolutu Jaya
Agama : Islam

Bahwa nama tersebut di atas adalah benar-benar telah melaksanakan suatu penelitian di Desa Tolutu Jaya, dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk itu kami dari pemerintah Desa Tolutu Jaya memberikan surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Tolutu Jaya, 1 Juli 2018

Kepala Desa Tolutu Jaya


Nang Firdaus



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0401) 395690 Kendari 93121
Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 10 April 2018

Nomor : 070/1321/Balitbang/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. Bupati Konawe Selatan
di -
ANDOOLO

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari Nomor : 134/In. 23/FS/TL.00/04 /04/2018 tanggal 03 April 2018 perihal tersebut di atas, Mahasiswa di bawah ini :

Nama : NURSALIM
NIM : 13020101029
Prog. Studi : Hukum Perdata Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Desa Tolutu Jaya Kec. Tinanggea Kab. Konse

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TOLUTU JAYA KECAMATAN TINANGGEEA)".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 10 April 2018 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI
BALITBANG

Dr. Ir. SUKANTO TODING, MSP, MA
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19680720 199301 1 003

embusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari:

Ketua adat Jawa desa Tolutu Jaya, bapa Ngadiman



Abu hanifah, masyarakat desa Tolutu Jaya



Kantor desa Tolutu Jaya





Nanang firdaus, kepala desa Tolutu Jaya

